



P U T U S A N

Nomor 4 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB ;**
Tempat Lahir : Pangkalan Brandan ;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 19 November 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Perumahan Buaran Regency
Blok B.16 RT 012 / RW 006, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan KOTA oleh :

1. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan 21 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan 20 Oktober 2013 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut karena didakwa :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB** pada tanggal 8 November 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2012, bertempat di Toko Kue Cake Storage, Wilayah Jakarta Selatan atau di tempat lain setidaknya-tidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan saksi **DESSY DWIYANTI AYU WULANDARI ARIFIN** (tersangka dalam berkas perkara terpisah), dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2010 antara Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB dengan saksi DESSY DWIYANTI AYU WULANDARI ARIFIN terjadi pembicaraan melalui telepon untuk mencari dana dengan dalil seolah-olah bahwa ada permintaan lanjutan proyek suplay hand phone BlackBerry ke Bank Central Asia (BCA) dengan nilai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ;
- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2010 saksi DESSY DWIYANTI AYU WULANDARI ARIFIN menghubungi kembali Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB dan memberitahukan bahwa saksi AKHMAD NURYONO dapat diajak kerjasama untuk pembiayaan proyek suplay hand phone BlackBerry tersebut karena yang bersangkutan mempunyai uang yang dapat dijadikan modal usaha ;
- Bahwa atas penyampaian dari saksi DESSY DWIYANTI AYU WULANDARI ARIFIN tersebut, Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB pada tanggal 7 November 2010 menghubungi saksi AKHMAD NURYONO melaui telepon dan meminta kepada saksi AKHMAD NURYONO untuk bertemu dalam rangka membicarakan modal kerja untuk mensuplay 200 (dua ratus) buah hand phone BlackBerry ke BCA, dan sesuai permintaan Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB akhirnya disepakati untuk bertemu pada tanggal 8 November 2010 di Cafe Cake Storage Tebet Jakarta Selatan, dari hasil pembicaraan dengan saksi AKHMAD NURYONO tersebut, disampaikan kepada saksi DESSY DWIYANTI AYU WULANDARI ARIFIN dan diminta agar hadir pada pertemuan tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 8 November 2010 bertempat di Cafe cake Storage yang berlokasi di Jalan KH. Abdullah Syafei Casablanca Nomor 45 a-b Lapangan Ros, Tebet Jakarta Selatan diadakan pertemuan antara Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB dengan saksi AKHMAD NURYONO yang juga dihadiri oleh saksi DESSY DWIYANTI AYU WULANDARI ARIFIN dan pada pertemuan tersebut Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB membujuk saksi AKHMAD NURYONO untuk ikut atau menawarkan kerjasama sebagai pemasok (supiler) hand phone BlackBerry di Kantor Bank

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 4 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Central Asia sebanyak 200 (dua ratus) unit sesuai order atau SPK yang diperoleh Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB bersama saksi DESSY DWIYANTI AYU WULANDARI ARIFIN dari BCA Jakarta ;

- Bahwa oleh karena Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB kekurangan modal sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari jumlah modal yang dibutuhkan yaitu Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), maka Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB meminta agar saksi AKHMAD NURYONO bersedia menyertakan modal sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan keuntungan yang akan diberikan oleh Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB kepada saksi AKHMAD NURYONO adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam tenggang waktu pemakaian modal paling lama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa oleh karena tertarik dan percaya dengan rangkaian kata-kata dari Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB tersebut dengan keuntungan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari jumlah modal sesuai dengan permintaan saksi AKHMAD NURYONO, maka AKHMAD NURYONO bersedia menyerahkan penyertaan modal untuk dipergunakan sebagai modal supplier (pemasok) hand phone BlackBerry di kantor BCA sesuai yang ditawarkan oleh Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB yang pelaksanaannya berlangsung pada Tanggal 9 November 2010 di BCA KC Gudang Peluru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan cara saksi AKHMAD NURYONO melakukan pemindah bukuan sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB Nomor Rekening 458013 5141 BCA atas nama RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB sedangkan sisanya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) agar diperhitungkan atau ditambahkan dari uang saksi SUSILOWATI, S.Pd. yang ada pada saksi DESSY DWIYANTI AYU WULANDARI ARIFIN, yang juga hadir pada pertemuan tersebut bersama dengan saksi SUSILOWATI, S.Pd. sehingga menurut perhitungan saksi AKHMAD NURYONO total penyerahan penyertaan modal yang telah diserahkan kepada Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB adalah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;
- Bahwa setelah jatuh tempo untuk pengembalian uang penyertaan modal berikut keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa RUDI

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 4 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB diminta oleh saksi AKHMAD NURYONO secara berturut-turut dari Tanggal 2 Desember 2010 sampai dengan Tanggal 18 Desember 2010 baik dengan cara menemui langsung atau melalui telepon kepada Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB, akan tetapi Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB hanya menunda bahkan selalu menghindar dan akhirnya saksi AKHMAD NURYONO mengetahui bahwa pekerjaan sebagai suplier (pemasok) hand phone di BCA sebagaimana yang ditawarkan oleh Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB kepada saksi AKHMAD NURYONO adalah merupakan rangkaian kebohongan dari Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB oleh karena pada kenyataan Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. tidak pernah menerima order atau SPK dari BCA sebagai suplier (pemasok) hand hone BlackBerry dan uang modal ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB tersebut saksi AKHMAD NURYONO mengalami kerugian kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagai uang penyertaan modal dan ditambah dengan keuntungan atau profit yang dijanjikan Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;

Perbuatan ia Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB** pada Tanggal 7 November 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2012, bertempat di BCA KC Gudang Peluru, Jakarta Selatan atau di tempat lain setidaknya-tidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan saksi DESSY DWIYANTI AYU WULANDARI ARIFIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah), dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2010 Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB mendapat telepon dari saksi DESSY DWIYANTI AYU WULANDARI ARIFIN yang inti pembicaraan dalam telepon tersebut, saksi DESSY DWIYANTI AYU WULANDARI ARIFIN mengatakan “bahwa ada permintaan lanjutan proyek suplay hand phone BlackBerry ke BCA dengan nilai total Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ;
- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2010 Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB dihubungi kembali melalui pesawat telepon oleh saksi DESSY DWIYANTI AYU WULANDARI ARIFIN yang inti pembicaraan dalam telepon tersebut, saksi DESSY DWIYANTI AYU WULANDARI ARIFIN menyampaikan bahwa saksi AKHMAD NURYONO mempunyai uang guna dijadikan modal dan dengan adanya penyampaian dari saksi DESSY DWIYANTI AYU WULANDARI ARIFIN, Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB berusaha untuk menghubungi saksi AKHMAD NURYONO ;
- Bahwa pada tanggal 7 November 2010 Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB menghubungi saksi AKHMAD NURYONO melalui pesawat telepon yang inti pembicaraan Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB meminta bertemu untuk membahas adanya proyek suplay (pemasok) hand phone BlackBerry ke BCA dan membahas masalah kekurangan permodalan untuk mensuplay hand phone BlackBerry ke BCA melalui pesawat telepon tersebut, Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB meminta untuk dapat bertemu dengan saksi AKHMAD NURYONO pada Tanggal 8 November 2010 bertempat di CAFE CAKE Stotage, Wilayah Tebet, Jakarta Selatan dan saksi AKHMAD NURYONO menyanggupinya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M bin ERWAN DIRAJAB menghubungi saksi DESSY DWIYANTI AYU WULANDARI ARIFIN, guna memberitahu bahwa ada pertemuan dengan saksi AKHMAD NURYONO pada Tanggal 8 November 2010 bertempat di Cafe cake Storage, Wilayah Tebet, Jakarta Selatan dan memintanya untuk hadir dan saksi DESSY DWIYANTI AYU WULANDARI ARIFIN menyatakan bersedia hadir ;
- Bahwa pada Tanggal 8 November 2010 bertempat di Cafe cake Storage, Wilayah Tebet, Jakarta Selatan diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB, saksi AKHMAD NURYONO, saksi DESSY DWIYANTI AYU WULANDARI ARIFIN dan saksi

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 4 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILOWATI, S.Pd dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa RUDI NOVRI ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB, menawarkan kerjasama dalam usaha suplay hand phone BlackBerry ke BCA dan dalam kerjasama tersebut Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB, menjanjikan akan memberikan keuntungan atau profit kepada saksi AKHMAD NURYONO Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;

- Bahwa dengan adanya penawaran dari Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB untuk melakukan kerja sama dalam usaha untuk men-suplay hand phone BlackBerry maka saksi AKHMAD NURYONO mengatakan kesanggupan untuk bekerja sama dalam usaha suplay hand phone BlackBerry ke BCA sebagai kelanjutan dari pertemuan pada Tanggal 8 November 2010, maka pada Tanggal 9 November 2010 diadakan pertemuan di Kantor BCA KC Gudang Peluru, Jakarta Selatan, yang dihadiri oleh Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB, saksi AKHMAD NURYONO, saksi DESSY DWIYANTI AYU WULANDARI ARIFIN, dan saksi SUSILOWATI, S.Pd dan pada kesempatan tersebut saksi AKHMAD NURYONO menyerahkan uang kepada Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB, sebagai penyertaan modal dalam usaha suplay hand phone BlackBerry ke BCA dengan cara pemindahbukuan atau mentransfer ke Rekening Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB, Rekening Bank BCA Nomor 4580135141 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan meminta pada saat itu kepada saksi DESSY DWIYANTI AYU WULANDARI ARIFIN agar uang saksi SUSILOWATI, S.Pd yang ada pada saksi DESSY DWIYANTI AYU WULANDARI ARIFIN sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) diserahkan pula kepada Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB sebagai tambahan penyertaan modal sehingga menurut perhitungan saksi AKHMAD NURYONO total uang yang diserahkan kepada Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB adalah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;
- Bahwa ternyata setelah saksi AKHMAD NURYONO, meminta pengembalian uang yang diserahkannya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan kemudian terungkap bahwa ternyata uang modal yang diserahkan saksi AKHMAD NURYONO sejumlah kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB, sebenarnya tidak dipergunakan sebagai tambahan modal untuk diperguna-

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 4 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan secara baik dan tepat guna dalam usaha pengadaan dan suplay hand phone BlackBerry ke BCA, akan tetapi uang modal dari saksi AKHMAD NURYONO tersebut sejumlah Rp1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) diantaranya diserahkan kepada saksi DESSY DWIYANTI AYU WULANDARI ARIFIN dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB diantaranya :

- a. Pada Tanggal 11 November 2010 kepada Sdr. IKSAN NUR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pembelian levis dengan cara transfer (bukti terdapat dalam transaksi Rekening Bank BCA KCP Nomor 458013 5141 nama RUDI NOVRI) ;
 - b. Pada Tanggal 12 November 2010 pembayaran Giro ke Bank BCA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer (bukti terdapat dalam transaksi Rekening Bank BCA KCP Nomor 4580135141 nama RUDI NOVRI) ;
 - c. Pada Tanggal 9 November 2010 diserahkan kepada Sdr. RONI adik kandung Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer (bukti terdapat dalam transaksi Rekening Bank BCA KCP Nomor 4580135141 nama RUDI NOVRI) ;
 - d. Pada Tanggal 18 November 2010 untuk pembayaran hutang pribadi ke Sdr. ZULHELMY sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer (bukti terdapat dalam transaksi Rekening Bank BCA KCP Nomor 4580135141 nama RUDI NOVRI, semuanya adalah di luar pengetahuan atau persetujuan lebih dahulu dari saksi AKHMAD NURYONO pemilik uang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB tersebut saksi AKHMAD NURYONO mengalami kerugian kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau setidaknya kurang lebih Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanpa tanggal Februari 2014 yang dibacakan pada persidangan Tanggal 12 Maret 2016 sebagai berikut :

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 4 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar asli surat pernyataan & perjanjian dana antar rekening BCA Tanggal 10 November 2010 yang ditandatangani oleh pihak pertama Akhmad Nuryono, AKP dari pihak kedua Rudi Novri di atas materai 6000 dan saksi Susilowati, S.Pd ;
 - 1 (satu) lembar copy BCA, Slip pemindahan dana antar rekening BCA, Tanggal 9 November 2010 dari Nomor Rekening 0050337278 atas nama Akhmad Nuryono ke Rekening 4580135141 atas nama Rudi Novri senilai Rp1.500.000.000,00 (terbilang satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagai titipan uang balik 2 (dua) Minggu ;
 - 11 (sebelas) lembar foto copy print out mutasi harian Nomor Rekening 5800155829 a.n Dessy Dwi Yanti Ayu ;
 - 1 (satu) lembar copy BCA Slip pemindahan dana antar rekening BCA, Tanggal 9 November 2010 dari Nomor Rekening 4580135141 atas nama Rudi Novri ke Rekening Nomor 5800155829 nama Dessy Dwi Yanti Ayu senilai Rp1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Bursa Efek JKT Rekening Nomor 4580135141 nama Rudi Novri dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 773/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama sama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar asli surat pernyataan & perjanjian dana antar rekening BCA Tanggal 10 November 2010 yang ditandatangani oleh pihak pertama Akhmad Nuryono, AKP dan pihak kedua Rudi Novri diatas materai 6000 dan saksi Susilowati, S Pd ;
 - 1 (satu) lembar copy BCA slip pemidahan dana antar rekening BCA Tanggal 9 November 2010 dari Nomor Rekening 0050337278 nama Akhmad Nuryono ke Nomor Rekening 4580135141 nama Rudi Novri senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagai titipan uang balik 2 (dua) Minggu ;
 - 11 (sebelas) lembar foto copy print out mutasi harian Nomor Rekening 5800155829 a.n Dessy Dwiyantri Ayu ;
 - 1 (satu) lembar copy BCA slip pemindahan dana antar rekening BCA Tanggal 9 November 2010 dari Nomor Rekening 4580135141 nama Rudi Novri ke Nomor Rekening 5800155829 nama Dessy Dwiyantri Ayu senilai Rp1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Bursa Efek JKT Nomor Rekening 4580135141 nama Rudi Novri ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 77/PID/2015/PT. DKI tanggal 22 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 24 Juli 2014 Nomor 773/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. yang dimintakan banding tersebut, sekedar pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama sama ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar asli surat pernyataan & perjanjian dana antar rekening
BCA Tanggal 10 November 2010 yang ditandatangani oleh pihak
pertama Akhmad Nuryono, AKP dan pihak kedua Rudi Novri di atas
materai 6000 dan saksi Susilowati, S.Pd ;
- 1 (satu) lembar copy BCA slip pemidahan dana antar rekening BCA
Tanggal 9 November 2010 dari Nomor Rekening 0050337278 nama
Akhmad Nuryono ke Nomor Rekening 4580135141 nama Rudi Novri
senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagai
titipan uang balik 2 (dua) Minggu ;
- 11 (sebelas) lembar foto copy print out mutasi harian Nomor Rekening
5800155829 a.n Dessy Dwiyantri Ayu ;
- 1 (satu) lembar copy BCA slip pemindahan dana antar rekening BCA
Tanggal 9 Nopember 2010 dari Nomor Rekening 4580135141 nama
Rudi Novri ke Nomor Rekening 5800155829 nama Dessy Dwiyantri Ayu
senilai Rp1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta
rupiah) ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Bursa Efek JKT Nomor
Rekening 4580135141 nama Rudi Novri ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat
Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu
rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Pid/2015/PN.
Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang
menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September 2015 Terdakwa mengajukan
permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Oktober 2015 dari Terdakwa
sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan pada hari dan tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-
kan kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2015 dan Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Reynold Thonak, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 September 2015 telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
 - c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :
 - a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
 - b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
 - c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;
2. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) telah salah Menerapkan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP kepada Pemohon Kasasi :
 - 2.1 Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada Tingkat Pertama yang dikuatkan pada Tingkat Banding memutuskan : Menyatakan Terdakwa RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan secara bersama-sama ;



2.2 Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun." Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi : Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

2.3 Bahwa Hakim (*Judex Facti*) telah keliru menerapkan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP kepada Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi juga merupakan korban atas penipuan yang telah dilakukan oleh Dessy Dwiyantri Ayu Wulandari, SE dan berdasarkan hal itu Pemohon Kasasi telah membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Timur dan saat ini atas Laporan Polisi tersebut telah disidangkan dan terbit Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisjde*) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 956/Pid.B/2013/PN.JAK.TIM yang dalam salah satu amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

- "Menyatakan Dessy Dwiyantri Ayu Wulandari, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berbarengan" ;
- "Menghukum ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun" ;

Maka berdasarkan hal yang tersebut di atas sangatlah jelas menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh Dessy Dwiyantri Ayu Wulandari, SE, sehingga sangatlah tidak tepat apabila hakim (*Judex Facti*) menerapkan Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP kepada Pemohon Kasasi ;

3. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan oleh Terdakwa ;
Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” ;

3.1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan ;

3.2. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak memperhatikan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang menyatakan :

- Bukti berupa Kuitansi Pengembalian uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagai penebusan BPKB Mobil Terdakwa ;
- Bukti berupa Slip Pemindahbukuan dari Rekening Terdakwa kepada Saksi Dessy Dwiyantri Ayu sebesar Rp1.180.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah), sebagai Penyertaan modal Terdakwa atas Proyek pengadaan BlackBerry ke BCA ;
- Bukti berupa Copy Surat Panggilan Terdakwa Rudi Novri untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai Saksi Korban dengan Terdakwa Dessy Dwiyantri Ayu yang pada saat itu masih dalam proses di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

3.3. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dapat diketahui Pemohon Kasasi adalah merupakan korban atas penipuan yang dilakukan oleh Dessy Dwiyantri Ayu Wulandari, SE, namun Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (*Judex Facti*) ;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi selama 2 tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, yaitu ternyata Terdakwa bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dessy Dwi Ayu Wulandari Arifin dengan rangkaian perkataan bohong, dengan akal dan tipu muslihat telah membujuk saksi korban Akhmad Nuryono dalam kerja sama pengadaan 200 unit HP BlackBerry sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) dari BCA Jakarta, dijanjikan keuntungan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dalam waktu 1 bulan, dengan ketentuan saksi korban harus menyertakan modal sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;

- Bahwa sehingga saksi korban terperdaya dan tergerak hatinya mentransfer penyertaan modal berupa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa, selanjutnya dana tersebut dipindahbukukan ke rekening BCA saksi Dessy Dwi Ayu Wulandari Arifin, sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) diperhitungkan dengan tanggungan pembayaran uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar saksi Dessy Dwi Ayu Wulandari Arifin kepada Saksi Susilowati (isteri saksi korban) ;
- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo, ternyata Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan yang dijanjikan kepada saksi korban dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan penyertaan modal yang telah disetor kepada saksi korban, demikian juga Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan 200 unit HP BlackBerry dari BCA Jakarta ternyata adalah fiktif. Bahkan ternyata Terdakwa untuk menutupi akal liciknya kemudian membuat Surat Pernyataan & Perjanjian Nomor 10 Tanggal 10 November 2010, seolah-olah kerjasama antara Terdakwa dengan saksi korban merupakan hukum keperdataan, padahal tidak ;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 4 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **RUDI NOVRI, ST, M.M. bin ERWAN DIRAJAB** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 4 April 2016**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**
ttd/**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

K e t u a,
ttd.
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 4 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 15 hal. Put. Nomor 4 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16